



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 33/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 14 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 33/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Central Java Makmur Jaya
2. PT Gan Wan Solo
3. PT Juma Berlian Exim

ACARA

Perbaikan permohonan (II)

**Kamis, 14 Maret 2024, Pukul 14.47 – 14.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Timbul P. Siahaan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.47 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, Pak Cuaca, ya. Oh, maaf. Kita mulai, Pak, ya.
Sidang untuk Perkara 33/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [00:30]

Baik, Yang Mulia. Saya Timbul Siahaan.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:33]

Oh, bukan Pak Cuaca, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [00:35]

Ya, Pak Cuaca kebetulan berhalangan.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:36]

Cuacanya kurang baik kayaknya, enggak datang ini.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [00:39]

Ya, terutama di Semarang, Pak.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:40]

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [00:41]

Baik, baik, Yang Mulia. Hari ini kami ingin menyampaikan berkas-berkas perbaikan karena ini adalah sidang yang kedua.

9. KETUA: SALDI ISRA [00:53]

Ya, bukan. Perkenalan dulu, nanti kita perintahkan Bapak untuk membacakannya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [00:56]

Baik, baik.

11. KETUA: SALDI ISRA [00:57]

Sudah, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [00:58]

Ya, sudah, sudah.

13. KETUA: SALDI ISRA [00:59]

Pak Timbul.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [01:00]

Ya, baik, Bapak.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini adalah pendahuluan untuk mendengar Perbaikan Permohonan yang diajukan dan kami sudah menerima Perbaikan Permohonan. Sekarang kami mau mendengar dari Bapak, apa saja yang diperbaiki? Yang ... yang diperbaiki saja yang disampaikan, dan nanti bacakan Petitum, dan kami akan mengesahkan bukti. Silakan, Pak! Enggak usah dibacakan semua. Ini kalau dibacakan semua, bisa pingsan kita ini. Yang diperbaiki saja! Apa yang diperbaiki, Pak? Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [01:37]

Baik, Yang Mulia. Sebelum saya bacakan yang ... hal-hal yang diperbaiki, kami mohon izin dulu, Pak Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:45]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [01:46]

Sehubungan dengan keterlambatan kami mendapatkan NUP kemarin itu selama 3 menit, karena kami tidak jelas awalnya, mekanismenya, karena libur tanggal 11 dan tanggal 12, sehingga Perbaikan Permohonan kami itu memang ada kesalahan di kami, kurang mengerti kami mekanismenya. Jadi kami datang hanya langsung ngantri, padahal kita harus lapor dulu ke security. Jadi pada kesempatan ini mohonlah kiranya Yang Mulia berkenan menerima perbaikan kami, walaupun terlambat 3 menit.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:18]

Terlambat berapa menit?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [02:19]

3 menit, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:20]

3 menit, ya. Nanti kita sampaikan di RPH, Pak, ya. Silakan sampaikan! Ini, ya, Perbaikan apa ... Perbaikan Permohonan. Enggak ada sengketa di sini, Pak. Nih, Perbaikan Permohonan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [02:32]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:33]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [02:34]

Yang pertama, perbaikan mengenai identitas Pemohon.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:37]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [02:37]

Satu. Bahwa Pemohon telah diubah menjadi PT Central Java Makmur Jaya sebagai Pemohon I. Pemohon ke-II nya adalah PT Gan

Wan Solo. Dan Pemohon ke-III adalah Juma Berlian Exim sebagai Pemohon ke-III. Sehingga terdapat 3 Pemohon.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:54]

Dan badan hukum publik semua, ya, perusahaan, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [02:56]

Ya, baik, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [02:58]

Terus?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [02:58]

Yang kedua, kami telah memperbaiki dan melengkapi kedudukan hukum direktur dan direktur utama, sehingga para direkturnya berwenang mewakili perusahaan atau wajib pajak di dalam dan di luar pengadilan. Dan dokumen-dokumen pendukungnya juga kami sudah serahkan dalam flash disk.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:15]

Oke.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [03:16]

Yang kedua, hal kedua adalah perbaikan mengenai kerugian konstitusional Pemohon, sudah diperjelas mulai dari halaman 10. Bahwa mulai halaman 10, sudah kami perbaiki kerugian konstitusional dengan rincian sebagai berikut. Bagi Pemohon I, kerugian konstitusionalnya bersifat aktual. Sedang bagi Pemohon ke-II, kerugiannya masih potensi kerugian konstitusional. Dan Pemohon ke-III, kerugiannya konstitusional bersifat aktual. Jadi ada dua yang aktual, satu masih potensi.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:46]

Oke.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [03:47]

Yang ketiga, itu mengenai Alasan Permohonan. Bahwa mulai dari halaman 21 dengan Subjudul Alasan Permohonan, sudah kami tambahi teori-teori legalitas pemungutan perpajakan dari berbagai ... maupun mengenai best practice-nya yang ada di beberapa negara di Eropa. Bahwa mulai halaman 24 juga sudah diperbaiki dengan menguraikan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ... 2002 yang bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 74 ... 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diperbaiki dan diuraikan dalam halaman 37.

Yang terakhir, yang keempat adalah mengenai Petitem. Petitem ini juga telah kami perbaiki, sehingga Petitem nomor 2 berbunyi sebagai berikut.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:44]

Begini, Pak. Bapak bacakan saja Petitem barunya, Pak, di halaman 42 itu. Baca lengkap!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [04:50]

Ya, baik. Petitem. Menyatakan frasa peraturan (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [04:57]

Mulia dari awal, Pak.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [04:59]

Ya. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *peraturan perundang-undangan* dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota'.

3. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [06:16]

Cukup ya, Pak Timbul?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [06:19]

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [06:20]

Ada yang mau ditambahkan? Silakan, Pak Daniel.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:24]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani.

Baik. Pak Timbul, ya. Pak Timbul bisa sedikit memberikan penjelasan, kenapa Pemohon I itu yang asli itu tidak diikutsertakan? Karena biasanya Permohonan Pendaftaran ini nama Pemohon I yang dicantumkan, tiba-tiba Permohonan Perbaikan justru tidak ada. Bisa dijelaskan sedikit? Yang PT Adonara itu.

43. KETUA: SALDI ISRA [07:04]

Coba speakernya, masukkan suaranya ke mic, Pak. Nah, gitu.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [07:06]

Baik. Karena kebetulan PT Adonara kita agak ... agak sulit mendapatkan data-data informasi dari PT Adonara.

45. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:14]

Tapi ini sudah ada sepengetahuan tidak bahwa PT Adonara tidak lagi sebagai Pemohon?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [07:21]

Sudah, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:22]

Sudah, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [07:23]

Sudah.

49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:23]

Itu bisa dapat keterangan lengkapnya enggak, misalnya tertulis atau apa?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [07:28]

Baik, nanti kita lengkapi.

51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:31]

Ya, karena kalau dikatakan bahwa kesulitan, kan pada buktinya kan diberi kuasa pada awalnya, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [07:35]

Ya. Baik, Yang Mulia. Nanti kita lengkapi, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:37]

Oke. Kemudian yang dokumen terkait dengan kuasa di sini, ini tidak bisa dijadikan bukti nanti, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [07:44]

Baik. Baik, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:45]

Baik. Itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

56. KETUA: SALDI ISRA [07:50]

Cukup. Ini sebelum kita tutup nih, kita apa dulu ... kita sahkan bukti, ya. Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-9, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [08:04]

Baik, Yang Mulia.

58. KETUA: SALDI ISRA [08:05]

Itu di ... sudah dicek dan dinyatakan lengkap, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Pak Timbul, terima kasih ini sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan. Perbaikan Permohonan Bapak ini akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, Rapat Permusyawaratan Hakimlah nanti yang akan memutuskan apakah Permohonan ini akan diputus setelah ada Pleno atau diputus tanpa Pleno. Nah, itu.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [08:04]

Baik, baik, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA [08:28]

Jadi, mohon Bapak bersabar menunggu perkembangan dari Mahkamah, terlebih lagi ini sebentar lagi kami akan fokus ke penyelesaian sengketa pemilu. Bisa jadi nasibnya ini akan diketahui setelah selesai sengketa pemilu. Ya, Pak Timbul, ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [08:42]

Baik, Yang Mulia.

62. KETUA: SALDI ISRA [08:42]

Tolong dipahami dan apa pun nanti akan kita beritahu perkembangannya ke Bapak terkait dengan Permohonan ini.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [08:51]

Baik, Yang Mulia.

64. KETUA: SALDI ISRA [08:51]

Cukup, ya? Ada lagi yang mau ditambahkan?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [08:51]

Saya pikir cukup, Yang Mulia.

66. KETUA: SALDI ISRA [08:56]

Cukup. Dengan begitu sidang untuk Perkara Nomor 33/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB

Jakarta, 14 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

